



Peran KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Bawah Umur

Reza Artanasia*, Abdul Rahman Sakka, Abdul Salam

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa

E-mail*: rartanasia@gmail.com

Abstract

This study was conducted with the aim of knowing, the causes of underage marriage during the covid-19 pandemic in the Ujung Bulu sub-district, Bulukumba Regency, the role of the religious affairs office in preventing underage marriage during the Covid-19 pandemic in the Ujung Bulukumba sub-district. This research is a field research using descriptive qualitative method. The approach used in this research is a normative and empirical juridical approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. There are two data obtained in this study, namely primary data and secondary data. Primary data were obtained through interviews with the head of the religious affairs office in the Ujung Bulu sub-district, the head of the KUA in the Ujung Bulu sub-district, the KUA extension in the Ujung Bulu sub-district, the service administration staff, the KUA operator staff in the Ujung Bulu sub-district, as well as some people who have underage marriages. while secondary data is data arranged in the form of documents. The results of this study indicate that (1) the cause of underage marriage during the covid-19 pandemic in the Ujung Bulu sub-district is caused by several factors, namely, promiscuity, economic limitations, the influence of customs (habits). (2) the role of KUA in preventing cases of marriage under During the covid-19 pandemic in Ujung Bulu sub-district, there was an MOU (Cooperation) with schools by socializing with school children in Ujung Bulu sub-district regarding their right to learn at their age, as well as outreach to the community through the pulpit, ta'lim assembly, and implement work programs from the Bulukumba Regency Ministry of Religion (KEMENAG) office in the form of school age guidance and work together with local governments such as (police, sub-district, village heads and health centers in terms of minimizing (preventing) the occurrence of underage marriages that occur in the Ujung Bulu sub-district, Kabupaten Bulukumba.

Keywords: The Role Of KUA; Underage Marriage; Covid-19 Pandemic Time

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba,

peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan di bawah umur di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh pada penelitian ini ada dua yaitu Data primer dan Data sekunder, Data primer didapatkan melalui wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Penghulu KUA Kecamatan Ujung Bulu, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ujung Bulu, Staff Administrasi pelayanan, Staff operator KUA Kecamatan Ujung Bulu, serta sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur. Sedangkan Data sekunder data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Ujung Bulu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, Pergaulan Bebas, Keterbatasan Ekonomi, Pengaruh Adat (Kebiasaan). (2) Peran KUA dalam mencegah kasus pernikahan di bawah umur di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Ujung Bulu melakukan MOU (Kerja Sama) kepada sekolah-sekolah dengan bersosialisasi kepada anak sekolah yang ada di Kecamatan Ujung Bulu terkait hak belajar di usia mereka. Serta Sosialisasi kepada masyarakat melalui mimbar, majelis ta'lim, dan melaksanakan program kerja dari Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Bulukumba berupa Bimbingan Usia Sekolah serta bekerja sama dengan pemerintah setempat seperti (polisi), camat, lurah dan puskesmas dalam hal meminimalisir (mencegah) terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Kata Kunci: Hak Konstitusional; Hukum Lingkungan; Hak Asasi Manusia

1. Pendahuluan

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan sebuah pernikahan dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan Bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci karena diatur oleh agama kemudian dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, adat istiadat masyarakat dan lain-lain. Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia, juga sekalipun untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Di Indonesia, pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

di samping itu, pelaksanaannya di atur Negara dengan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk melaksanakan pernikahan seorang suami dan istri harus mencapai umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun”.⁴ Ketika seorang suami atau istri belum mencapai umur yang telah ditentukan undang-undang maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun Wanita.⁵ Meskipun demikian, didalam pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan sebelum usia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.⁶ Maka apabila seorang calon suami atau istri melangsungkan pernikahan dibawah umur 19 tahun disebut dengan pernikahan dibawah umur, karena calon suami atau istri belum mencapa isyarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 3,06% pemuda Indonesia yang kawin pertama di bawah usia 15 tahun berasal dari 40% kelompok pengeluaran rumah tangga terbawah pada 2020. Sedangkan, hanya 1,85% dari 40% kelompok pengeluaran menengah dan 0,91% dari 20% kelompok ekonomi teratas. Hal serupa terjadi pada pemuda yang menikah pertama di usia 16-18 tahun. Mayoritas (25,79%) berasal dari 40% kelompok ekonomi terbawah. Sebaliknya, hanya 9,27% yang berasal dari 20% kelompok ekonomi teratas. (Info grafik: Perkawinan Anak di Indonesia Mengkhawatirkan) “Fenomena tersebut tidak lepas dari perspektif keluarga dengan status ekonomi rendah tidak mampu memenuhi biaya pendidikan dan cenderung melihat anak perempuan sebagai beban ekonomi keluarga. Solusinya adalah menikah sedini mungkin,” tulis BPS dalam laporannya mengutip International Center for Research on Women. Perempuan memang lebih cenderung menikah dini dibandingkan laki-laki di Indonesia. BPS Mencatat 3,22% perempuan menikah di bawah usia 15 tahun pada 2020. Sedangkan, hanya 0,34% laki-laki yang menikah di usia tersebut. Lalu, 27,35% perempuan menikah di usia 16-18 tahun. Sedangkan, hanya 6,40% laki-laki yang menikah.

Hasil data pernikahan di bawah umur di wilayah Sulawesi Selatan, Pada tahun
persen. Data itu disampaikan Sekretaris Wilayah Komisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulsel Marselina May.⁸

Data dari catatan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa terdapat 34.000 permohonan dispensasi yang diajukan pada Januari hingga Juni 2020. Sebanyak 97 persen permohonan dikabulkan 60 persen yang mengajukan dispensasi pernikahan adalah anak dibawah umur 18 tahun. Selanjutnya data lain dari Kementerian Agama mencatat sebanyak 30.071 perkawinan di bawah usia 19 tahun terjadi pada enam bulan pertama di tahun

2021 di mana pandemi covid-19 melanda dunia tidak terkecuali Indonesia. Kepala Subdit Mutu, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi KUA Ditjen Bimas Islam Kemenag, Jajang Ridwan mengatakan, jumlah itu didominasi perempuan. Pria yang menikah usia di bawah 19 tahun sebanyak 4.610 orang. Data pernikahan perempuan usia nikah kurang dari 19 tahun, 25.461 orang.

Pada data pernikahan di bawah umur di kantor KUA Kec. Ujung bulu, Kab. Bulukumba pada tahun 2019 sebelum masa pandemi tercatat mendapatkan dispensasi dari kantor Pengadilan Agama Kab. Bulukumba berjumlah 2 orang pada bulan juni, 1 orang perempuan dengan umur 16 Tahun, dan 1 orang Laki- laki. Sedangkan pada data pernikahan di bawah umur di kantor KUA Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba pada tahun 2020 pada masa pandemi tercatat mendapatkan dispensasi usia yang melangsungkan pernikahan yaitu lebih banyak perempuan dibandingkan laki- laki, perempuan berjumlah 13 orang dengan usia 16 sampai 18 tahun sedangkan laki-laki berjumlah 3 orang dengan usia 18 tahun, total keseluruhan 16 orang ditahun 2020.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur, merupakan suatu persoalan yang serius baik data nasional dan regional, tidak terkecuali pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang tentunya perlu dilacak dan telusuri apa yang menjadi penyebab utama serta bagaimana keterlibatannya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dalam menangani persoalan pernikahan di bawah umur.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Hasil dan Analisis

3.1 Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur

Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, peneliti mendapatkan 3 poin mendasar yang menjadi faktor utama berdasarkan data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu yang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba. Tiga faktor tersebut adalah

Faktor pergaulan bebas, Keterbatasan ekonomi, Pengaruh adat (kebiasaan). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama, 13 Orang yang menikah di bawah umur karena pergaulan bebas, 3 Orang karena keterbatasan ekonomi, dan 2 Orang karena pengaruh adat. sehingga jumlahnya 18 orang di tahun 2021.

Selanjutnya penulis sempat mewawancarai 1 Orang masing-masing dari 3 faktor utama terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Faktor keterbatasan ekonomi Salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan ekonomi dalam kehidupan keluarga, khususnya kehidupan masyarakat di Kecamatan Ujung Bulu yang mempunyai anak gadis yang sudah mulai meranjak usia remaja atau sampai pada dewasa adalah dengan memberikan jalan untuk segera mendapatkan pendamping hidup (suami), dengan harapan tanggung jawab orang tua yang berupa biaya hidup dalam keluarga bisa sedikit berkurang, karena setelah menikahkan anaknya akan beralih menjadi tanggung jawab suaminya. Dengan demikian para gadis pun yang mengalami kondisi demikian, cenderung memilih untuk segera melakukan pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur, apalagi bila mereka tidak melanjutkan pendidikan (putus sekolah).

Berikut ini hasil wawancara dengan responden Rina Maharani Putri binti Mansur berasal dari Desa Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba bersama dengan suaminya yang bernama Erik Feril bin Ali Muin, kedua pasangan ini telah melaksanakan pernikahan di bawah umur, dimana masih berumur 18 tahun 3 bulan yang lahir pada tanggal 08 April 2003 atau belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UUNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Mereka melangsungkan pernikahan pada hari Rabu Tanggal 37 Agustus 2021 bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Pekerjaan dari pasangan ini ialah bekerja sebagai petani dan istrinya bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Adapun yang menjadi faktor terjadinya pernikahan di bawah umur ini disebabkan

“Karena putus sekolah, dan saya mempunya pacar, hingga kami ingin menikah saja, karena orang tua sudah anggap pacar saya sudah mampu untuk menghidupi keluarga dan juga bisa mengurangi beban keluarga. Karena kondisi ekonomi orangtua tidak mencukupi melanjutkan pendidikan lagi.

Faktor adat (kebiasaan) Kebiasaan yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat yang sudah bejalan dari masa ke masa dan sudah menjadi kebiasaan yang dipraktekan seringkali menjadi

pembenaran hukum ditengah-tengah mereka, dalam hal ini terutama dalam masalah pernikahan anak yang masih di bawah umur. Kebiasaan ini seringkali menjadi warisan dari keluarga atau kebiasaan masyarakat setempat tanpa harus

mempertimbangkan batasan dan atau aturan yang berlaku mengenai batas usia pernikahan untuk anak perempuan maupun laki-laki.

Pada prinsipnya, apabila anak tersebut sudah mampu bekerja dan menghidupi keluarganya kelak, maka dianggap sudah waktunya untuk dinikahkan, atau bisa jadi dorongan faktor lain dari keluarga, misalnya dengan prinsip dijodohkan antara keluarga, cepat menikah lebih cepat juga bisa mandiri, dan sebagainya. Berikut ini hasil wawancara dengan responden Reski Amaliyah Yasar binti Muhammad Yasin, S.Pd.I berasal dari Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba bersama dengan suaminya yang bernama Dandi bin Suardi, kedua pasangan ini telah melaksanakan pernikahan di bawah umur, dimana pihak perempuan masih berumur 17 tahun 3 bulan yang lahir pada tanggal

01 Januari 2004 dan pihak laki-laki masih 17 tahun 6 bulan yang lahir pada tanggal 18 September 2004 atau belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Mereka melangsungkan pernikahan pada 30 Agustus 2021 bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Pekerjaan dari pasangan ini ialah bekerja sebagai swasta dan istrinya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Adapun yang menjadi faktor terjadinya pernikahan di bawah umur ini disebabkan karena:

“Karena saya sudah pacaran 2 tahun dan saling mempercayai. Jadi kami menginginkan menikah di usia muda saja. Karena saya anggap pasangan saya sudah mampu menafkahi saya. Dan orang tua juga setuju saya dan pasangan saya menikah.”

3.2 Peran KUA dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur

Peran KUA Sebagai Administrator

Darmi S.Pd.I. berumur 43 tahun yang bekerja 17 tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Menjelaskan bahwa:

“Bahwa tidak diperkenankan memanipulasi umur calon pengantin dan harus sesuai dengan amanat undang-undang. pihak KUA Kecamatan tidak membuat kebijakan apapun yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka pencegahan terjadinya pernikahan dibawah umur. Hanya saja kami pemerintah setempat dalam hal instansi pemerintahan berusaha memperketat (sesuai aturan yang ada) seleksi administrasinya dan berkomitmen untuk tidak menerima suap, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan seperti manipulasi umur yang lazim dilakukan oleh banyak

orang.”

Sebagai pelayanan administrasi saat ini maraknya terjadi pendaftaran pernikahan di bawah umur, Banyaknya pendaftaran namun tidak semua diterima. tidak diterimanya diakibatkan Umur tidak mencukupi sehingga kami dari pihak instansi memberikan surat penolakan kepada pendaftar pernikahan dan di bawa (perlihatkan) di Kantor Pengadilan Agama bahwa kantor urusan agama memberikan surat penolakan. Setelah diperlihatkan Kantor Pengadilan Agama melakukan pertimbangan terkait surat penolakan tersebut dan memberikan tindak lanjut apakah bisa melakukan pernikahan di bawah umur ataukah tidak. jika bisa melakukan pernikahan di bawah umur dengan alasan yang sudah di sampaikan kepada Kantor Pengadilan Agama, maka Kantor Pengadilan Agama memberikan dispensasi usia yang melangsungkan pernikahan dan kembali di perlihatkan di Kantor Urusan Agama. Dan jika tidak bisa melaksanakan pernikahan di bawah umur karna alasan yang di sampaikan maka tidak memungkinkan melaksanakan pernikahan di bawah umur, sehingga yang ingin melangsungkan pernikahan tidak di berikan izin sampai umur pernikahan sesuai dengan amanat undang-undang. Dan hal ini menjadi acuan sebagian masyarakat terkadang ada yang menikah di bawah tangan, dalam artian menikah tidak tercatat dan tanpa sepengetahuan pemerintah (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

“Jika merujuk pada Undang-undang No 1 tahun 1974 Kantor Urusan Agama cara mencegah usia pernikahan di bawah umur terealisasi dengan Baik, Karna pendaftar calon yang ingin melangsungkan pernikahan di atas batas usia dari Undang-undang tersebut. Akan tetapi jika berdasarkan Undang-undang baru pernikahan No 16 Tahun 2019 pernikahan di bawah umur mengalami peningkatan. Jadi persoalan dalam pencegahan pernikahan di bawah umur bukan dilihat dari tidak terealisasinya. Akan tetapi sejak perubahan Undang-undang batas usia pernikahanlah yang menjadi faktor terjadinya peningkatan pernikahan di bawah umur di masa pandemi. Karena tingkat pernikahan di wilayah Kecamatan Ujung Bulu sejak perubahan batas usia nikah bagi calon pengantin meningkat. Dan bukan hanya di Kabupaten Bulukumba saja, Akan tetapi bisa terjadi juga di wilayah atau di Kabupaten lain.”

Arianti S.M. menjelaskan bahwa kami sebagai pemerintah setempat terus melakukan dan mengupayakan tindakan-tindakan positif terhadap masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur yang terjadi di masa pandemi covid-19 terkhusus di wilayah Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

“Tindakan-tindakan yang kami lakukan ialah melakukan sosialisasi kepada anak sekolah serta bekerja sama dengan pemerintah setempat seperti (polisi), camat, lurah dan puskesmas dalam hal ini mensosialisasikan dampak faktor reproduksi terhadap anak jika melakukan pernikahan di bawah umur, serta melalui sosial

media melalui Channel Youtube yang ada di KUA Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba

Peran Penyuluh Sebagai Fasilitator

H. Patahuddin, Lc., M.Pd.I. Sebagai salah satu Penyuluh KUA Kecamatan Ujung Bulu Mengatakan bahwa, Di masa pandemi covid-19 ini memang banyak menghadirkan fenomena baru di lingkungan masyarakat. Termasuk didunia pendidikan merasakan dampak dari pemberlakuan pembelajaran secara Online (daring). Sistem pembelajaran daring ini dilakukan sehingga memunculkan banyak masalah yang mengejutkan, seperti pertemuan guru dengan siswa terhambat karena situasi pandemi, sehingga di belakukannya proses pembelajaran masing-masing di rumah. Faktor lain yang timbul selain dari pengaruh media sosial ialah adanya kegiatan keramaian di malam hari dalam jangka panjang (Pasar malam). Terkadang banyak yang memanfaatkan anak usia remaja bukan pada tempatnya. banyak yang menyalah gunakan pasar malam adalah tempat bertemunya dengan kekasihnya tanpa sepengetahuan kedua ortuanya. Sehingga Terkadang hal yang tidak diinginkan atau diluar dugaan bisa terjadi, seperti hamil di luar nikah. sehingga ketika mereka ingin melangsungkan pernikahan terhambat karena batas umurnya tidak mencukupi umur pernikahan sesuai dengan undang- undang pernikahan

“Peran kami sebagai penyuluh untuk terus mencegah pernikahan di bawah umur yaitu dengan melakukan sosialisasi baik melalui media sosial, mimbar, dan majelis ta’lim untuk memberikakan sosialisasi terkait batas usia nikah dan dampak yang di timbulkan jika melakukan pernikahan di bawah umur. Kami sebagai pemerintah setempat tidak lepas dari sosialisasi di sekolah-sekolah terkait dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu juga bermitra dengan pemerintah dan ormas untuk terlibat dalam mensosialisasikan batas usia pernikahan dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur

Asma Ramadhani, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ujung Bulu Mengatakan bahwa, Sebagai penyuluh kami berperang melakukan penyuluhan kepada masyarakat (terjung ke lokasi) untuk mengetahui situasi yang terjadi terutama di wilayah Kecamatan Ujung Bulu itu sendiri. Di situasi saat ini di masa pandemi covid-19 telah maraknya pendaftaran pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, salah satu faktornya yaitu mengalami kecelakaan (hamil diluar nikah).

“Kami sebagai penyuluh terus melakukan kegiatan-kegiatan positif dengan melaksanakan program kerja dari Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Bulukumba berupa Bimbingan Usia Sekolah. Selain dari program kerja yang diberikan kepada kami sebagai penyuluh, kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan di masjid-masjid yang

terdapat di wilayah Kecamatan Ujung Bulu. Tidak lepas dari pencegahan pernikahan di bawah umur kami juga telah melakukan MOU (Kerja sama) pada sekolah yang terdapat di wilayah Kecamatan Ujung Bulu seperti Sekolah STN Pabri dan MAN 2 Kabupaten Bulukumba, terkait dampak pernikahan di bawah umur serta hak belajar di usia mereka. Dan salah satu faktor yang di timbulkan dari kegiatan yang kami lakukan Sekiranya masyarakat Faham. terutama anak usia remaja mengetahui dampak yang terjadi jika melakukan pernikahan di bawah umur.

Peran Penghulu Dalam Sosialisasi Perubahan Regulasi UU Usia Nikah

H. Muh.Ansar Mahdy, S.Ag.,MA. Sebagai Kepala KUA Kecamatan Ujung Bulu sekaligus Sebagai penghulu di KUA Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba menyatakan bahwa, Batas usia calon pengantin Menurut Undang-undang berumur 19 tahun baik Laki-laki maupun perempuan. Pernikahan yang terjadi saat ini di

masa pandemi ialah pendaftaran pernikahan di bawah umur. Di masa pandemi ini pendaftaran pernikahan di bawah umur di tahun 2021 melonjak berdasarkan data dispensasi umur yang ada. Banyak pendaftaran pernikahan di bawah umur yang terjadi di kantor dan kami memberikan surat penolakan pendaftaran ke pengadilan agama, karna umur tidak sesuai aturan undang-undang yang ada. Regulasi naiknya jumlah pernikahan di bawah umur di akibatkan ada beberapa faktor- faktor yaitu, Karena sudah terpaksa (Hamil) sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan pernikahan dilaksanakan, dan faktor selanjutnya yaitu hubungan laki-laki dan perempuan sudah sangat dekat selayaknya suami/istri sehingga orang

tua dari kedu bela pihak mengambil jalan untuk dinikahkan, agar dapat menghindari pelanggaran-pelanggaran dan hal yang tidak di inginkan. Beberapa pasangan di kecamatan ujung bulu ini sendiri setelah melakukan konsultasi dan wawancara yang melakukan pernikahan di bawah umur bahwa lebih dominan penyampaian dari yang melaksanakan pernikahan di bawah umur yaitu kecelakaan (Hamil) karena pergaulan bebas

“Dan peran kami sebagai instansi yang menikahkan pasangan dan menerbitkan buku nikah ialah terus memberikan himbauan kepada masyarakat terutama anak usia muda terkait batas usia menikah dan dampak yang terjadi jika melakukan pernikahan di bawah umur. Dan kami melakukan tindakan-tindakan positif kepada masyarakat dengan aktif memberikan penyampaian informasi melalui media sosial (Channel Youtube) Kantor Urusan Agama dan terjun di lapangan di masyarakat dengan Ceramah di masjid (Mimbar) majelis ta’lim dan ke sekolah- sekolah yang ada di Kabupaten Bulukumba.”

Faktor yang di timbulkan dari kegiatan ataupun tindakan kami sebagai instansi pemerintahan memberikan pengaruh baik bagi masyarakat, karena masyarakat bisa mengetahui dampak menikah di bawah umur dan jika melanggar melalui proses Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba. Dan kedepannya tindakan yang kami lakukan bisa menciptakan generasi berkuwalitas dengan aturan umur dari negara. Sehingga kenaikan angka regulasi pernikahan di bawah umur bukan tidak terealisasi karena meningkatnya jumlah pasangan yang menikah di bawah umur, Akan tetapi dampak perubahan undang-undang usia pernikahan yang menjadi faktor sehingga regulasi menikah di bawah umur meningkat karena data dispensasi pernikahan yang terjadi di masa pandemi ini berumur 17 dan 18 tahun dan lebih dominan perempuan, dan ini jika dikaitkan aturan undang-undang pernikahan No 1 tahun 1974 ini sudah melebihi batas usia karena batas usia undang-undang No 1 tahun 1974 berusia 16 tahun bagi perempuan. Sehingga Peran KUA dan Instansi pemerintahan setempat di Kecamatan Ujung Bulu sebenarnya sudah terealisasi dengan baik.

4. Penutup

Merujuk dari pembahasan diatas maka dari hasil penelitian, penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di masa pandemi covid-19 serta Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bahwa, sebagai bahan rujukan dari penjelasan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa terjadinya pernikahan di bawah umur disebabkan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor serta regulasi data yang ada. Penyebab meningkatnya jumlah pernikahan di bawah umur salah satunya regulasi undang-undang pernikahan terkait batas usia pernikahan. Perubahan pada tanggal 14 oktober 2019 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-undang No 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang No 1 Tahun 1974 yang sebelumnya usia menikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi 19 untuk laki-laki maupun perempuan. Melihat dari perubahan undang-undang terkait batas usia melangsungkan pernikahan memberikan pengaruh besar terhadap anak remaja terkait batas usia menikah. Di Kecamatan Ujung Bulu sendiri jumlah pernikahan di bawah umur mengalami peningkatan menjadi 18 orang di tahun 2021, yang sebelumnya di tahun 2020 berjumlah 16 orang. Walaupun KUA melakukan upaya dengan 3 peranannya namun belum mampu meminimalisir atau mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, terbukti bahwa pada kenyataannya pernikahan di bawah umur masih mengalami peningkatan. Namun pemerintah setempat terus melakukan tindakan- tindakan positif untuk mengurangi terjadi pernikahan di bawah umur terutama di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba

Referensi

- Abi, Fada. Al-imam Al-Hafidz Ibnu Katsir al-Damasqy, Tafsir Ibnu Katsir, Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, (2014), h. 269 dikutip dalam Hakam Abbas "Batas Umur Pernikahan Menurut Hukum Islam" Lentera Hati Vol. IX. 2005, Cet. IV, h. 335. [shttp://hakamabbas.blogspot.com](http://hakamabbas.blogspot.com).
- Departemen Agama. Kompilasi Hukum Islam, Selanjutnya disebut Kompilasi (Jakarta :t.p., 1998/1999)
- Fakih, An nur Rahim. Bimbingan dan Konseling Dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Fatoni, Abdur rahman. Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Hidayat, Arif. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini (institute Agama Islam Negeri Purwokerto)
- Herdiansyah, Haris. Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Hamidah, Yanti. "Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak" Jurnal Ibu dan Anak. Volume 6, no. 2, Riau :Poltekes Kemenkes Riau, (2018)
- Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam (Cet. I; Bandung : CV. PUSTAKA Setia, t.t)
- Kompilasi hukum islam tahun 2011 pada Bab IV pasal 15.
- Mahfudin Agus dan Waqi'ah Khoirotul Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga (Jawa timur, Jurnal hukum keluarga islam)
- Moleong, Lexy J. Metodologi penelitian Kualitatif.
- Matthew B, Miles. "Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru/Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi", (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992)
- Nasrullah, Dade Ahmad. Peran KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di desa Pasarean Kec. Pamijahan Kab. Bogor (Jakarta, UIN Syarif hidayatullah)
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016", Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1252 (2016)
- Puspytasari, Heppy Hyma. "Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," Jurnal Jendela Hukum Issue, Vol.8 No.1. (2021)
- Parhan, Teddy. Upaya Preventif KUA dalam menangani Pernikahan dibawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19, (Jakarta, UIN Syarif hidayatullah, 2021)
- Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Pernikahan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1996).
- Rasjid, H. Sulaiman. Fiqh Islam, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010)
- Suryabrata, Umandi. Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987)

- Thalib, Sayuti. Hukum Kekelurgaan Indonesia (Jakarta: Ui-Press, 1974).
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2)
- Yunus, H.Mahmud. Kamus Arab Indonesia (Jakarta : Penyelenggara
Penterjemah
Al-Quran, 1973).
- Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta : Hidayah Karya Agung,
1979).